

Prosedur Pemberian Kredit Dan Penanganan Kredit Macet Di Era Pandemi Pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru

Norra Isnasia Rahayu¹, Singgi Putra²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: norraaisnasiaarahayu@umri.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan penanganan kredit macet di era pandemi pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru. Data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa formulir-formulir kredit, pedoman perkreditan dan struktur organisasi PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru dengan uraian tugasnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Ruang lingkup penelitian ini adalah PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif. Objek kajian penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit dan penanganan kredit macet pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku mulai dari pengajuan kredit sampai realisasi kredit. Di era pandemi Covid-19 ini terdapat perbedaan dalam praktik pemberian kredit dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi Covid-19 ini, yaitu PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru lebih membatasi nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit dan lebih selektif. Dan tentunya itu berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru, dimana jumlah nasabah sedikit menurun dari sebelum adanya pandemi Covid-19. Namun dalam prosedur pemberian kredit, tidak terdapat perbedaan antara sebelum adanya pandemi Covid-19 sampai dengan adanya pandemi Covid-19. Untuk menangani kredit macet yang timbul dari beberapa nasabah, PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru, melakukan kebijakan yang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai relaksasi kredit pada nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19. Relaksasi pembiayaan dengan cara memperkecil angsuran dan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Penanganan kredit macet juga dilakukan dengan cara *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning*. Maka dari itu perlu adanya peningkatan analisis kredit, pengawasan kredit, dan penagihan kredit secara intensif terhadap kredit yang bermasalah.

Kata Kunci: *Prosedur Pemberian Kredit, Penanganan Kredit Macet, Pandemi Covid-19*

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bank dianggap sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini sejalan dengan pengertian bank menurut UU No. 10 Tahun 1998, dimana bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank yang diakui secara resmi terdiri dari 2 (dua) yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Untuk mempertahankan eksistensinya ditengah iklim persaingan yang demikian ketat dan menjaga reputasinya ditengah-tengah masyarakat, maka banyak bermunculan bank-bank yang menawarkan berbagai fasilitas layanan. Salah satu bentuk fasilitas layanan yang diberikan oleh bank adalah pemberian kredit. Dengan adanya fasilitas pemberian kredit, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk meminjam uang yang nantinya dapat digunakan sesuai tujuan awal peminjaman. Unsur utama dari dalam pemberian kredit adalah kepercayaan (keyakinan) bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima pengembaliannya dimasa yang akan datang. Unsur tersebut juga harus didukung dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi, karena dana kredit merupakan dana simpanan nasabah yang dititipkan pada bank. Pemberian kredit kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama bank yang tidak hanya memberi manfaat bagi bank, nasabah penerima kredit tetapi juga bagi pemerintah. Manfaat yang didapat oleh bank yaitu memperoleh pendapatan bunga, manfaat bagi nasabah yaitu merupakan sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan membuka usahanya, sedangkan manfaat bagi pemerintah yaitu pemberian kredit kepada masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam memberikan kredit kepada suatu lembaga atau perorangan salah satu syarat yang diberikan oleh pihak bank adalah adanya agunan atau jaminan. Dimana agunan atau jaminan tersebut akan mengurangi resiko yang mungkin terjadi dalam setiap pemberian kredit. Piutang kredit tersebut harus bisa dikelola dengan baik oleh pihak bank agar nantinya mampu memberikan keuntungan bagi bank dan menjamin kelancaran pembayaran debitur.

Dalam proses pemberian kredit kepada suatu lembaga atau keuangan, banyak tahapan-tahapan yang harus diselesaikan oleh calon debitur terlebih dahulu. Awalnya calon debitur harus mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank dan juga akan dilakukan analisis setelah calon debitur menyelesaikan persyaratan administrasi. Pihak bank bisa melaksanakan analisis pengajuan kredit calon debitur jika syarat yang telah ditetapkan telah dipenuhi oleh calon debitur yang bersangkutan. Mengenai data pendukung permohonan kredit pihak bank tentu akan menilai kelengkapan dan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan wawancara dan mengunjungi tempat tinggal atau tempat usaha calon debitur (on the spot). Hal ini dilakukan guna untuk menghindari beberapa resiko yang dapat menimbulkan permasalahan dari pemberian kredit tersebut.

Tujuan pihak bank dalam menganalisis kebenaran mengenai calon debitur bertujuan untuk memperoleh keyakinan, kemampuan dan kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank dengan segera atau tepat waktu, baik pembayaran angsuran maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan dalam perjanjian yang telah ditetapkan. Namun di era pandemi ini, dalam memberikan kredit kepada suatu lembaga atau perorangan, pihak bank memiliki banyak pertimbangan daripada biasanya. Setiap bank harus lebih berhati-hati dari biasanya dalam memberikan kredit karena perekonomian yang masih belum membaik di masa pandemi ini. Pihak bank dituntut untuk menganalisis sebaik mungkin calon debitur, mengenai administrasi dan kelengkapan serta kebenaran informasi yang diajukan oleh calon debitur.

Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bank Perkreditan Rakyat termasuk yang terdampak, di mana dana terbesar yang telah disalurkan dalam bentuk kredit yang diberikan kepada para pelaku UMKM yang terkena imbas pandemi. Kondisi dimasa pandemi ini

mengakibatkan pengembalian kredit dari nasabah UMKM baik pokok maupun bunga jadi terhambat. Pengembalian angsuran pokok kredit dan bunga, merupakan sumber pendapatan utama BPR. Kondisi inilah yang akhirnya menimbulkan terjadinya kredit macet yang dilakukan nasabah dan hal ini tentunya akan berdampak pada kinerja BPR.

Kredit macet merupakan kondisi dimana seorang nasabah tidak mampu lagi membayar atau mencicil pinjaman. Hal tersebut bisa terjadi karena debitur tidak memiliki dana yang cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar dan lain sebagainya. Pada umumnya, kredit masuk ke dalam kategori macet apabila debitur menunggak pembayaran lebih dari 180 hari. Kredit macet akan mengakibatkan kerugian dari pihak debitur sendiri, dan tentu akan merugikan pihak bank. Apabila disuatu bank memiliki debitur yang mengalami kredit macet berjumlah banyak, maka non-performing loan (NPL: salah satu indikator kesehatan aset bank) bank akan mengalami angka yang tinggi. Jika NPL suatu bank terlalu tinggi, hal tersebut akan mengancam keberlangsungan bank ke depannya. Oleh sebab itu, setiap bank akan berusaha untuk mengurangi terjadinya kredit macet.

Kredit macet biasanya timbul disebabkan oleh faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern yaitu kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit dan lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor ekstern yaitu kegagalan usaha debitur, terjadinya musibah yang menimpa debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat suku bunga kredit. Di masa pandemi ini, kredit macet bisa timbul karena kondisi perekonomian masyarakat yang mulai tidak stabil. Peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dimasa pandemi ini, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya mencegah menyebarnya virus corona, berdampak pada perekonomian masyarakat. Kondisi seperti ini sangat dirasakan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan berimbas pula pada operasional BPR, sebab BPR banyak menyalurkan kredit kepada para pelaku UMKM. Kondisi ini disebabkan karena turunnya daya beli masyarakat, sehingga BPR harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi pemberian kredit.

Perbarindo menyatakan bahwa rasio kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus menanjak sejak adanya pandemi yang dimulai pada April 2020. Sebelum terjadi pandemi, pada Maret 2020, rasio kredit bermasalah atau Nonperforming Loan (NPL) BPR adalah sebesar 7,95 persen. Pada Januari dan Februari 2020 besaran NPL masing-masing 7,26 persen dan 7,53 persen. Dan setelah adanya pandemi, pada Juli 2020 telah menyentuh level 8,34 persen. Peningkatan NPL hingga 8 persen pada masa pandemi ini, dinilai masih moderat karena dibantu dengan program restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK.

PT. BPR Tuah Negeri Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang berada di Provinsi Riau. Dimana dalam kegiatan usahanya juga memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dan memiliki tujuan untuk membantu perkembangan ekonomi masyarakat di Provinsi Riau. Sebelum memberikan kredit kepada debitur, pihak PT. BPR Tuah Negeri Mandiri akan melakukan penilaian dan analisis terhadap calon debitur secara cermat dan teliti, sesuai dengan tata cara pemberian kredit yang telah ditetapkan, yang akan dijadikan pedoman bagi pihak bank dalam menentukan kebijakan untuk kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. PT. BPR Tuah Negeri Mandiri dalam pemberian kredit juga memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, seperti pentingnya Sistem Informasi Debitur (SID) untuk mendapatkan

informasi mengenai calon debitur yang sedang mengajukan pinjaman. Semakin baik prosedur dan proses pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank, maka akan semakin berkualitas pula kredit yang disalurkan. Hal ini merupakan salah satu antisipasi untuk menghindari timbulnya kredit macet yang dilakukan oleh debitur.

TINJAUAN LITERATUR

A. Prosedur Pemberian Kredit

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pemberian kredit yaitu : Permohonan kredit diajukan oleh pemohon kredit kepada Bank, permohonan ini disampaikan kepada manager, dan oleh manager diteruskan di bagian kredit untuk diolah oleh bagian kredit, permohonan ini diserahkan pada seksi analisa untuk dilakukan penelaahan. Apabila data untuk mempertimbangkan cukup maka analisis terus dapat dilakukan, tetapi bila masih memerlukan data seksi analisis dapat meminta tambahan keterangan kepada nasabah bersangkutan. Setelah di analisis maka diperiksa oleh kepala bagian kredit dan di susunlah analisis dan mengambil keputusan diteruskan ke bagian kredit untuk dilaksanakan. Persiapan perjanjian kredit di urus oleh seksi analisis dan setelah itu diparaf oleh Kepala Seksi Pemberian Kredit. Pemberian kredit di tandatangani oleh nasabah dan direktur pengawasan dan pengamanan atas fasilitas kredit yang diberikan Bank dilakukan sampai kredit itu lunas.

Antara prosedur dan proses dalam hal pemberian kredit memiliki keterkaitan, yang mana prosedur menyangkut personalia atau bagian-bagian yang terkait dengan pemberian kredit, sedangkan proses menyangkut alur dari dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah akad kredit ditandatangani maka langkah selanjutnya adalah merealisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka tabungan di Bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui tabungan tersebut. Pencairan atau pengambilan uang dari tabungan sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan tertentu. Upaya untuk mengatasi kredit macet :

1. *Rescheduling*

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan memperpanjang jangka waktu kredit/angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang ada seperti : kapasitas bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang layak. Tindakan ini meliputi, dengan menambah jumlah kredit, dan dengan menambah equity.

4. Kombinasi 3-R Kombinasi 3-R merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan kombinasi antara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuri*

B. Penanganan Kredit Macet

Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet adalah sebagai berikut,

1. Melakukan kunjungan secara kekeluargaan.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendekati debitur atau mendatangi rumahnya dan menanyakan permasalahan yang dihadapi nasabah tersebut sehingga tidak melaksanakan kewajibannya.

2. Mengadakan pengawasan kepada debitur

Pengawasan ini dilaksanakan oleh bagian kredit Bank dengan jadwal tergantung kapan nasabah menunjukkan gejala-gejala bermasalah. Jadi jadwal pengawasan kepada debitur tidak teratur. Langkah ini dilakukan kepada semua debitur yang mengalami masalah dalam pencairan kredit. Cara ini hampir sama dengan cara penagihan intensif yaitu terhadap anggota/debitur yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai itikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah kredit bermasalah harus dilakukan penagihan insentif kepada anggota/debitur agar memenuhi kewajibannya.

- a) Memberikan Surat Peringatan I

Dalam hal ini Surat Peringatan I yaitu tentang kewajiaan debitur untuk melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan yang belum dibayar dengan memberikan jangka waktu paling lambat 35 hari setelah Surat Peringatan I diberikan oleh pihak Koperasi.

- b) Memberikan Surat Peringatan II

Dalam hal ini Surat Peringatan II masih membahas tunggakan Administrasi belum dibayar. Surat Peringatan II akan diberikan jika dalam 35 hari debitur belum melaksanakan kewajibannya setelah Surat Peringatan I diberikan.

- c) Memberikan Surat Peringatan III

Dalam hal ini Surat Peringatan III merupakan Surat peringatan terakhir yang diberikan oleh pihak koperasi kepada debitur. Surat Peringatan III juga diberikan kepada debitur jika dalam 35 hari debitur juga belum melaksanakan kewajibannya setelah Surat Peringatan II diberikan. Dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan debitur tidak melunasi kewajibannya maka akan diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- d) Sita Jaminan

Dalam hal ini dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan melalui BUPLN dan jaminan debitur akan digunakan untuk menutupi sisa tunggakan yang belum dilunasi. Apabila ada sisa dari pelelangan tersebut maka akan dikembalikan oleh debitur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian adalah topik permasalahan yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Tuah Negeri Mandiri, Jl. Arifin Ahmad Kecamatan Marpoyan Damai,

Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021. Penelitian ini menggunakan data primer, dimana data tersebut diperoleh dari wawancara oleh karyawan bagian pemberian kredit pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru. Pada penelitian data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang menyangkut tentang prosedur pemberian kredit dan penanganan kredit macet di era pandemi pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru. Metode interview adalah pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Teknik interview ini digunakan untuk melengkapi data tentang unsur-unsur yang terkait dalam prosedur pemberian kredit dan penanganan kredit macet di era pandemi pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru.

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit dan penanganan kredit macet di era pandemi pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:133). Proses seleksi sampel didasarkan oleh kriteria time series yang ditetapkan. Kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu, PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru dalam prosedur pemberian kredit dan penanganan kredit macet di era pandemi, yaitu dimulai pada awal terjadinya pandemi April 2020 sampai dengan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri dan telah melakukan wawancara kepada karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri hasil penelitian diperoleh adalah sebagai berikut

Adapun salah satu pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut, A merupakan pertanyaan dari peneliti dan B merupakan pernyataan dari karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru.

- A : “Apakah ada perbedaan dalam praktik dan prosedur dalam pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri di era pandemi Covid-19 ini?”
 B : Menurut salah satu karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri bagian administrasi kredit bahwa :

“Di era pandemi Covid-19 ini terdapat perbedaan dalam praktik pemberian kredit dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi Covid-19 ini, yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri lebih membatasi nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit dan lebih selektif. Dan tentunya itu berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri, dimana jumlah nasabah sedikit menurun dari sebelum adanya pandemi Covid-19. Namun dalam prosedur pemberian kredit, tidak terdapat perbedaan antara sebelum adanya pandemi Covid-19 sampai dengan adanya pandemi Covid-19. Adapun persyaratan dalam permohonan pembiayaan kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri, antara lain:

- a. Fotokopy kartu tanda penduduk KTP suami-istri
- b. Fotokopy kartu tanda keluarga KK
- c. Fotokopy surat nikah
- d. Surat keterangan domisili apabila tempat tinggal tidak sesuai dengan KTP
- e. Surat Keterangan Usaha
- f. Fotokopy agunan (SHM, SHGB, SKGR dan BPKB)

Sedangkan untuk anggota berbentuk badan usaha harus persyaratan ditambah

- a. Fotokopy kartu tanda penduduk KTP yang ada di Akta Pendirian
- b. Fotokopy SIUP

- c. Fotocopy TDP
- d. Fotocopy NPWP
- e. Fotocopy agunan (SHM, SHGB, SKGR dan BPKB)

Setelah debitur membawa persyaratan-persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada Account Officer, Account Officer akan menjelaskan produk mengenai kredit dan melakukan pengisian permohonan kredit. Kemudian dilakukan checklist persyaratan kredit, dan melakukan cheking yaitu SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) apabila hasil cheking bagus maka akan ditindak lanjuti ke bagian survey dan taksasi jaminan untuk memastikan tempat tinggal debitur, usaha debitur dan jaminan yang akan diagunkan pada PT. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri. Setelah seluruh proses dilakukan maka akan di analisa oleh bagian Analis untuk menganalisa pemberian kredit. Setelah dilakukan analisa akan dilakukan proses Komite Kredit untuk memutuskan persetujuan permohonan kredit debitur.apabila permohonan kredit di setuju maka akan diberikan SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) yang dikirimkan ke alamat debitur. Dan apabila tidak disetujui maka akan diberikan Surat Penolakan Kredit yang akan dikirimkan ke alamat debitur.”

A : “Apa saja kendala yang dikeluhkan oleh nasabah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri di era pandemi Covid-19 ini?”

B : Menurut salah satu karyawan PT. BPR Tuah Negeri Mandiri bagian administrasi kredit bahwa :

“Nasabah yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini kebanyakan mengeluhkan mengenai turunnya pendapatan mereka dibandingkan sebelumnya adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini membuat perekonomian beberapa nasabah memburuk, sampai ada beberapa usaha yang sedang dijalankan oleh beberapa nasabah berakibat berhenti ditengah jalan bahkan tutup, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap pembayaran cicilan kredit oleh nasabah, dan menimbulkan adanya kredit macet oleh beberapa nasabah.”

A : “Kebijakan apa yang telah terealisasi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri untuk mengatasi pandemi covid-19 yang berdampak pada kredit macet?”

B : Menurut salah satu karyawan PT. BPR Tuah Negeri Mandiri bagian administrasi kredit bahwa :

“Kredit macet bisa timbul dilihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pandemi Covid-19 saat ini merupakan salah satu contoh faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya kredit macet. Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Beberapa nasabah yang terkena dampak dari Covid-19 ini, mengalami penurunan pendapatan dan mengakibatkan terhambatnya pembayaran cicilan kredit dan akhirnya berujung pada timbulnya kredit macet”.

Untuk menangani kredit macet yang timbul dari beberapa nasabah, PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri, melakukan kebijakan yang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai relaksasi pada nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19. Relaksasi pembiayaan dengan cara memperkecil angsuran dan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Kebijakan relaksasi tersebut lebih ditujukan kepada debitur kecil, sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Namun dalam menjalankan kebijakan tersebut, pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri melakukan evaluasi mengenai itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya, dan melakukan survey serta perjanjian antara pihak bank dan pihak nasabah

mengenai jumlah angsuran yang sudah dikurangi dan pemberian tambahan waktu dalam pembayaran cicilan pembiayaan kredit tersebut.

A : Apa saja persyaratan yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mengajukan keringanan pembayaran cicilan pembiayaan kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri?

B : Menurut salah satu karyawan PT. BPR Tuah Negeri Mandiri bagian administrasi kredit bahwa :

“Nasabah yang terdampak pandemic Covid-19, mengajukan surat permohonan mengenai keringanan pembayaran cicilan pembiayaan kredit dengan melengkapi data sesuai dengan permintaan oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri yang dapat disampaikan secara online (email/website pihak bank) atau secara langsung. Selanjutnya pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri, akan melakukan survey terhadap nasabah yang mengajukan permohonan, apakah nasabah tersebut termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, melihat historis pembayaran pokok/bunga, dan melihat kejelasan mengenai kepemilikan agunan yang dijadikan agunan. Lalu pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri, akan menentukan pola restrukturisasi perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara pihak nasabah yang mengajukan permohonan dan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan di era pandemi Covid-19 ini terdapat perbedaan dalam praktik pemberian kredit dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi Covid-19 ini, yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri lebih membatasi nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit dan lebih selektif. Dan tentunya itu berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri, dimana jumlah nasabah sedikit menurun dari sebelum adanya pandemi Covid-19. Namun dalam prosedur pemberian kredit, tidak terdapat perbedaan antara sebelum adanya pandemi Covid-19 sampai dengan adanya pandemi Covid-19. Untuk menangani kredit macet yang timbul dari beberapa nasabah, PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri, melakukan kebijakan yang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai relaksasi pada nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19. Relaksasi pembiayaan dengan cara memperkecil angsuran dan memperpanjang jangka waktu pembayaran.

SARAN

Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan indikator baru yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat, selain prosedur pemberian kredit dan kredit macet, misalnya indikator peningkatan penyaluran kredit atau prosedur deposito berjangka pada Bank Perkreditan Rakyat. Peneliti selanjutnya, dalam meneliti tentang prosedur pemberian kredit dan penanganan kredit macet, dapat melakukan wawancara atau survey tidak hanya kepada pihak bank saja, tetapi diharapkan juga melakukan wawancara dengan pihak nasabah juga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),

- Ade Arthesa & Edia Handiman. 2006. Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT.INDEKS kelompok Gramedia.
- Darussalam. 2013. "Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut cabang utama Manado". Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal 69-77. ISSN 2303- 1174.
- Dendawijaya. 2005. Kredit Bermasalah. : <http://www.repository.upi.ac.id>
- Fauza, Alfa Maela. 2016. "Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Guna Mendukung Pengendalian Kredit". Jurnal Administrasi Bisnis Vol.39 No.1 Oktober 2016.
- Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012)
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Irham Fahmi. 2015. Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah. Mitra Wacan Media: Jakarta
- Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Ismail, Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Joko Subagio, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011)
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010) -----,
- Kasmir. 2007. Tentang upaya untuk mengatasi kredit macet : <http://id.shvoong.com/business-management/marketing>
- Kasmir, 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kasmir. 2014. Manajemen Perbankan, Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Mudrajat Kuncoro. 2002. : Kredit bermasalah/macet. <http://www.petra.ac.id/>
- Prabowo, Hendro, dkk. 2005. Ekonomi. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia